

**PENGATURAN *LEGITIME PORTIE* TERHADAP KEWARISAN  
ANAK LUAR NIKAH MENURUT KUHPERDATA DAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

**Oleh: Agung Prasetya<sup>1</sup>, Rahmawati<sup>2</sup>, Rusdaya Basri<sup>3</sup>, Rusdianto<sup>4</sup>, Sunuwati<sup>5</sup>**

<sup>12345</sup>Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Email: triagun0809@gmail.com; rahmawati@iainpare.ac.id;  
rusdayabasri@iainpare.ac.id; rusdianto@iainpare.ac.id

**Article history:**

**Submitted:** 14-10-2024

**Revised:** 17-11-2024

**Accepted:** 27-11-2024

***Abstract***

*This article discusses the issue of legal inheritance for illegitimate children in inheritance law, where there are differences in the national legal system in Indonesia. According to customary law, it is permissible to give equal rights to adopted children, Islamic law allows obligatory wills, and civil law allows inheritance through gifts. The concept of legitime portie, or forced inheritance, exists to protect heirs from losing their inheritance rights. However, in its implementation there were several obstacles, for example in the case when the court confirmed a will to bequeath all assets to one of the sons, even though there were other legal heirs, based on considerations of Article 832 of the Civil Code and local customary law. Civil Code, the inheritance rights of children outside of marriage to their biological father are very dependent on legal recognition. Without this recognition, the legal inheritance relationship between the two does not exist. In contrast, in the Compilation of Islamic Law (KHI), the lineage of illegitimate children only follows the mother's line.*

**Keywords:** *Compilation of Islamic Law; Civil Code; Inheritance; Illegitimate Children; Legitime Portie.*

**Abstrak**

Artikel ini membahas permasalahan *legitime portie* bagi anak di luar nikah dalam hukum kewarisan, yang dalam sistem hukum nasional di Indonesia terdapat perbedaan. Menurut hukum adat boleh memberikan persamaan hak kepada anak angkat, hukum Islam membolehkan wasiat wajibah, dan hukum perdata membolehkan pewarisan melalui hibah. Konsep *legitime portie*, atau pewarisan paksa, ada untuk melindungi ahli waris agar tidak kehilangan hak waris. Namun dalam penerapannya mengalami beberapa kendala, misalnya dalam kasus ketika lembaga pengadilan menguatkan wasiat untuk mewariskan seluruh aset kepada salah satu anak laki-laki, meskipun terdapat ahli waris sah lainnya, berdasarkan pertimbangan Pasal 832 KUHperdata dan hukum adat setempat. KUH Perdata, hak waris anak di luar perkawinan terhadap ayah biologisnya sangat bergantung

pada adanya pengakuan secara sah. Tanpa adanya pengakuan tersebut, hubungan hukum waris antara keduanya tidak terjalin. Sebaliknya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), nasab anak di luar kawin hanya mengikuti garis ibu.

**Kata Kunci: KUHPerdata; Kompilasi Hukum Islam; Kewarisan; Anak Luar Nikah; *Legitime Portie*.**

---

## A. Pendahuluan

Hukum waris merupakan cabang ilmu hukum yang secara khusus mengatur tata cara peralihan hak milik atas harta peninggalan, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban para ahli waris.<sup>1</sup> Oleh sebab itu, dalam konteks hukum perdata, Pasal 584 mengatur bahwa pewarisan adalah salah satu mode perolehan hak milik diakui secara yuridis.

Pembagian harta warisan berdasarkan *Burgelijk Wetboek* (BW) didasarkan pada landasan dan asas hukum yang jelas. Proses pembagian harta kepada pihak yang berhak akan lebih optimal jika memahami secara mendalam makna dari prinsip-prinsip serta asas-asas dalam BW tersebut. Prinsip hukum waris menetapkan bahwa hanya hak dan kewajiban yang memiliki nilai ekonomis atau terkait dengan harta benda, yang secara yuridis dapat menjadi objek pewarisan. Hak dan kewajiban, seperti sebagai istri atau ibu, yang bersifat personal dan tidak dapat dinilai secara materi, berada di luar lingkup hukum waris.<sup>2</sup>

Status hukum anak luar nikah di Indonesia sangatlah kompleks. Hukum perdata mengatur bahwa hubungan hukum antara anak dan ayah terbentuk melalui perkawinan yang sah. Namun, terdapat pengecualian bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak luar nikah hanya dapat memiliki hubungan hukum dengan ayahnya jika ayah tersebut secara resmi mengakui anak tersebut. Pengakuan ini merupakan syarat mutlak untuk terjalinnya hubungan nasab antara anak luar nikah dan ayahnya<sup>3</sup>. Namun UU Perkawinan pada Pasal 43 memberikan mereka

---

<sup>1</sup> Vira Firdausy, "Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *UNISKA LAW REVIEW*, 2022, <https://doi.org/10.32503/ulr.v3i1.2508>.

<sup>2</sup> S. (SULIH) RUDITO, "Penerapan *Legitime Fortie* (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata.," *Legal Opinion*, 2015.

<sup>3</sup> Hijawati Hijawati and Rizayusmanda Rizayusmanda, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Solusi*, 2021.

hubungan perdata dengan ibu dan keluarga pihak ibu<sup>4</sup>. Konsep legitime portie, atau pembagian warisan absolut, melindungi ahli waris dari pencabutan hak waris melalui wasiat<sup>5</sup>. Perubahan dalam sistem hukum telah memberikan pengakuan yang sama terhadap hak waris anak di luar perkawinan yang telah diakui, sehingga mereka memiliki status hukum yang setara dengan anak sah. Namun, pandangan ini berbeda dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya mengakui hubungan nasab anak luar kawin dengan garis keturunan maternal. Keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2012 memperluas hubungan perdata dengan mencakup ayah kandung jika ayah kandung dapat dibuktikan secara ilmiah. Penerapan legitime portie dalam sengketa waris tunduk pada penafsiran hukum<sup>6</sup>.

Sebagai bentuk keadilan, undang-undang mengatur pembagian warisan dengan memberikan jaminan bagi ahli waris legitimaris untuk memperoleh bagian yang telah ditentukan<sup>7</sup>. Namun, pada kenyataannya, sengketa waris masih sering terjadi di masyarakat. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai legitime portie, yang seringkali diwujudkan melalui pemberian hibah wasiat yang tidak proporsional, menjadi salah satu penyebab utama terjadinya sengketa hukum waris. Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembagian harta peninggalan.

Ketentuan mengenai bagian mutlak dalam pembagian warisan memiliki perbedaan yang signifikan antara hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia, yang masing-masing diatur secara rinci dalam KUHPperdata dan KHI. Kedua sistem tersebut bertujuan untuk melindungi ahli waris terdekat, namun KUHPperdata berlandaskan individualisme, sedangkan KHI fokus pada

---

<sup>4</sup> Muhammad Fikri Wardhana et al., "Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam," *Justicia Journal*, 2022.

<sup>5</sup> Prasasti Dyah Nugraheni, "LEGAL ANALYSIS OF LEGITIME PORTIE FOR CHILDREN IN INSIDE AND OUTSIDE LEGITIMATE MARRIAGE IN CIVIL CODE (BURGERLIJK WETBOEK)," *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 2019.

<sup>6</sup> Sabungan Sibarani, "PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR)," *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.

<sup>7</sup> Nurul Aqidatul Izzah, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang, "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat," *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 146–57.

kesejahteraan masyarakat<sup>8</sup>. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) mengakui anak-anak tidak sah yang diakui oleh orang tuanya, memberikan hak waris kepada mereka, namun tidak termasuk anak-anak yang lahir dari hasil perzinahan atau inses<sup>9</sup>. KUHPerdata menghitung *legitime portie* berdasarkan kelompok ahli waris, sedangkan KHI membatasinya pada sepertiga bagian warisan kecuali semua ahli waris menyetujui sebaliknya<sup>10</sup>.

KUH Perdata melarang pengurangan *legitime portie* melalui wasiat. Dalam kasus yang melibatkan anak angkat, hak waris berbeda-beda menurut sistem hukum adat, Islam, dan perdata. Hukum adat boleh memberikan persamaan hak kepada anak angkat, hukum Islam membolehkan wasiat wajibah, dan hukum perdata membolehkan pewarisan melalui hibah<sup>11</sup>. Konsep *legitime portie*, atau pewarisan paksa, ada untuk melindungi ahli waris agar tidak kehilangan hak waris<sup>12</sup>. Namun, penerapannya bisa jadi rumit, seperti yang ditunjukkan dalam kasus di mana pengadilan menguatkan wasiat untuk mewariskan seluruh aset kepada salah satu anak laki-laki, meskipun terdapat ahli waris sah lainnya, berdasarkan pertimbangan hukum perdata dan hukum adat setempat<sup>13</sup>. Perbedaan-perbedaan ini menyoroiti kompleksitas hukum waris dalam sistem hukum Indonesia yang majemuk. Berdasarkan pada identifikasi masalah yang ada mengenai konsep dan pengaturan *legitime portie* dalam kewarisan anak diluar nikah menurut KUHPerdata serta Kompilasi Hukum Islam. Sub pembahasan terdiri atas konsep dan pengaturan menurut keduanya serta perbandingan atas keduanya.

---

<sup>8</sup> Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih, and Mohammad Irfan, "Konsep Dan Pengaturan *Legitime Portie* Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jatimsara*, 2021.

<sup>9</sup> R Youdhea S Kumoro, "HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PEWARISAN MENURUT KUH-PERDATA," 2017.

<sup>10</sup> Vira Firdausy, "Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," *Uniska Law Review* 3, no. 1 (2022): 73, <https://doi.org/10.32503/ulr.v3i1.2508>.

<sup>11</sup> Gunawan Gunawan and Muhammad Rizqullah Dany Putranto, "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Di Indonesia," *Media Iuris*, 2020.

<sup>12</sup> Nugraheni, "LEGAL ANALYSIS OF LEGITIME PORTIE FOR CHILDREN IN INSIDE AND OUTSIDE LEGITIMATE MARRIAGE IN CIVIL CODE (BURGERLIJK WETBOEK)."

<sup>13</sup> Afida Noor Aisya, "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2014/PTK TENTANG HAK MUTLAK (LEGITIME PORTIE) ANAK SAH," 2020.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang mengandalkan literatur dan sumber data yang ada tanpa keterlibatan langsung di lapangan<sup>14</sup>. Pendekatan ini melibatkan analisis dan interpretasi teori, konsep, dan data dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku teks, dan literatur lain yang relevan<sup>15</sup>. Penelitian perpustakaan dapat diterapkan di berbagai bidang, antara lain pengembangan pendidikan<sup>16</sup>, studi kepuasan kerja pegawai<sup>17</sup>, dan penelitian pendidikan sains. Metode tersebut biasanya melibatkan analisis deskriptif, yang berfokus pada pencarian fakta, hasil, dan ide melalui pencarian, analisis, interpretasi, dan kesimpulan<sup>18</sup>. Pendekatan yang digunakan ialah normatif.

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep dan pengaturan bagian mutlak (*legitime portie*) dalam hukum waris bagi anak di luar nikah, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum primer adalah KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam serta bahan hukum sekundernya seperti artikel dan jurnal ilmiah. Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan dan dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi konsep dan pengaturan bagian mutlak (*legitime portie*) dalam hukum waris anak di luar nikah, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

## C. Pembahasan

### 1. *Legitime Portie*

*Legitime portie* adalah bagian mutlak dari harta warisan yang tidak dapat

---

<sup>14</sup> Eko Suprpto, "Literature Review Kepuasan Kerja Karyawan: Analisis Motivasi, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja," *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2022.

<sup>15</sup> Jamilah Jamilah, Warman Warman, and Azainil Azainil, "Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator Dan Motivator Dalam Meningkatkan Kinerja Guru," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2023.

<sup>16</sup> Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science*, 2020.

<sup>17</sup> Suprpto, "Literature Review Kepuasan Kerja Karyawan: Analisis Motivasi, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja."

<sup>18</sup> Jamilah, Warman, and Azainil, "Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator Dan Motivator Dalam Meningkatkan Kinerja Guru."

diabaikan oleh pewaris melalui penetapan yang tercantum dalam wasiat (*testament*). Undang-undang memandang ketentuan mengenai *Legitime Portie* ini sebagai pembatasan terhadap kebebasan seseorang dalam menyusun wasiat sesuai kehendak pribadinya.<sup>19</sup> *Legitime portie*, sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara, merupakan hak yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dari ahli waris dalam garis lurus. Pendapat Pitlo memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa bagian tersebut merupakan hak mutlak bagi mereka yang memiliki kedudukan utama dalam warisan.<sup>20</sup>

Hak-hak mutlak yang melekat pada setiap individu dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain: hak-hak pribadi yang bersifat individual, seperti hak atas nama baik; hak-hak keluarga yang timbul dari hubungan kekeluargaan, seperti hak asuh anak atau hak dalam perkawinan; hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan kepemilikan atas benda bergerak atau tidak bergerak; serta hak-hak atas kekayaan intelektual yang mencakup hak atas merek, paten, dan hak cipta.<sup>21</sup>

*Legitime portie* ini hanya muncul ketika seseorang secara nyata menunjukkan diri sebagai ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang. Terhadap pelanggaran terhadap hak *legitime portie*, legitimaris dapat mengambil langkah hukum berupa gugatan untuk meminta pembatalan perbuatan hukum yang merugikan dan pemenuhan haknya atas bagian wajib. Alternatif lainnya, legitimaris dapat memilih untuk tidak melakukan tindakan hukum apa pun.<sup>22</sup> Legitimaris, sebagai subjek hukum yang berhak atas *legitime portie*, memiliki pilihan untuk melakukan konfirmasi atau perlawanan terhadap tindakan hukum yang merugikan haknya. Konfirmasi berarti menerima keadaan tanpa upaya hukum, sedangkan perlawanan merupakan upaya hukum aktif untuk meminta

---

<sup>19</sup> Israviza Notaria, Liza Priandhini, and R Ismala Dewi, "Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi *Legitime Portie* Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017," *Notaria*, 2020.

<sup>20</sup> Komar Andhasmithaa, *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut KUHPerdara* (Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 2019).

<sup>21</sup> R Soerjatin, *Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata Dan Hukum Dagang* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2018).

<sup>22</sup> M. U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Medan: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019).

pemulihan hak.

Ketentuan mengenai *legitime portie* secara implisit memberikan kewenangan kepada pewaris untuk sepenuhnya mengecualikan kerabat sedarah dalam garis samping dari hak waris, sepanjang tidak merugikan hak ahli waris dalam garis lurus.<sup>23</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 921 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penetapan besaran bagian mutlak merupakan langkah awal dalam proses pemenuhan hak waris bagi ahli waris mutlak. Apabila hibah atau hibah wasiat melanggar hak legitimaris atas bagian mutlak, maka dapat dilakukan pengurangan (*inkorting*) terhadap hibah dan hibah wasiat tersebut. Terhadap setiap wasiat atau pemberian warisan yang mengurangi bagian wajibnya, legitimaris berhak mengajukan gugatan pembatalan sebagian atau seluruhnya, serta tuntutan pengurangan (*inkorting*). Bagian mutlak (*legitime portie*) ini diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah. Mengingat istri (suami), saudara, paman, dan bibi tidak memiliki hak atas bagian mutlak, pewaris memiliki kebebasan penuh untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima warisannya. Untuk dapat disebut sebagai legitimaris dan berhak atas bagian mutlak, seorang ahli waris harus memiliki hubungan keluarga dalam garis lurus dengan pewaris serta memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

## 2. Pewarisan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menggariskan dua cara pewarisan: berdasarkan hukum dan berdasarkan wasiat<sup>25</sup>. Para ahli waris berkewajiban untuk ikut serta dalam pemenuhan kewajiban perdata pewaris, termasuk pembayaran utang, secara sebanding dengan bagian harta warisan yang

---

<sup>23</sup> Ananda Achjar Aditya, Faldi Nando Aditya, and Patricia Sina Iwi, "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023): 32–40, <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242>.

<sup>24</sup> Habawati M.h, Mustafa Mh, and Dr Jasmani M.hi, "PENYELESAIAN KEWARISAN TO MANANG DALAM MASYARAKAT KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (May 11, 2022): 1–18.

<sup>25</sup> Sulastri Yasim, M Fadhlan Fadhil Bahri, and Muh. Chaerul Anwar, "Hapusnya Hak Waris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat," *Alauddin Law Development Journal*, 2022.

mereka terima.<sup>26</sup> Konsep legitime portie dalam KUHPerdota melindungi ahli waris terdekat, berdasarkan prinsip individualistis, dengan perhitungan tergantung kelompok ahli waris<sup>27</sup>. Anak luar nikah tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya kecuali jika diakui, namun apabila diakui maka dapat mewarisi<sup>28</sup>. Namun hak waris dapat dicabut karena pelanggaran tertentu, seperti pemalsuan wasiat. KUHPerdota memberikan pilihan kepada ahli waris untuk menolak warisan, yang berarti juga menolak utang-utang yang terkait. Sistem ini berbeda dengan hukum waris Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Hadits serta menitikberatkan pada kemaslahatan secara keseluruhan.

KUHPerdota mengakui dua cara peralihan hak milik atas harta peninggalan, yakni pewarisan secara ab intestato dan pewarisan berdasarkan wasiat. Meskipun demikian, kebebasan pewaris dalam membuat wasiat dibatasi oleh ketentuan hukum yang melindungi hak-hak ahli waris yang berhak berdasarkan undang-undang. Dengan kata lain, pewaris tidak dapat sepenuhnya mengabaikan ketentuan hukum mengenai bagian wajib waris.<sup>29</sup> Ketentuan mengenai legitime portie mengandung unsur imperatif, di mana pewaris wajib memberikan bagian tertentu dari harta warisannya kepada ahli waris yang berhak. Oleh karena itu, segala tindakan hukum yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak legitime portie, seperti hibah, dinyatakan tidak sah dan wajib dibatalkan.

#### A. Konsep dan Pengaturan *Legitime Portie* dalam Kewarisan Anak di Luar Nikah Menurut KUHPerdota

KUHPerdota mengakui tiga sarana yang sah untuk mengakui anak luar kawin.<sup>30</sup> Pertama, pengakuan dilakukan melalui akta perkawinan orang tua anak

---

<sup>26</sup> Syuhada, "PELIMPAHAN HUTANG TERHADAP AHLI WARIS MENURUT PASAL 833 AYAT (1) KUHPerdota," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2021.

<sup>27</sup> Andriyani, Wahyuningsih, and Irfan, "Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

<sup>28</sup> Kumoro, "HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PEWARISAN MENURUT KUH-PERDATA."

<sup>29</sup> Andriyani, Wahyuningsih, and Irfan, "Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

<sup>30</sup> Hijawati Hijawati and Rizayusmanda Rizayusmanda, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata," *Solusi* 19, no. 1 (2021): 126–37, <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.333>.

luar kawin, yang mencantumkan klausul pengakuan terhadap anak yang lahir sebelum pernikahan sah dilangsungkan. Kedua, pengakuan dilakukan melalui akta kelahiran anak luar kawin tersebut. Ketiga, pengakuan dilakukan melalui akta otentik yang secara khusus dibuat untuk tujuan pengakuan tersebut.<sup>31</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah menghasilkan perubahan paradigma dalam hukum keluarga Indonesia, khususnya terkait hak waris anak di luar perkawinan. Dengan menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan norma konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang bagi interpretasi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Putusan ini juga telah mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam sistem hukum waris Indonesia, sehingga pembuktian hubungan darah dapat dilakukan melalui tes DNA.<sup>32</sup>

Berdasarkan KUHPerdara, ahli waris dibagi menjadi empat golongan utama. Golongan pertama terdiri dari suami/istri yang masih hidup dan anak serta keturunannya. Golongan kedua meliputi orang tua dan saudara kandung pewaris. Golongan ketiga mencakup garis keturunan lurus ke atas setelah orang tua pewaris, sedangkan golongan keempat meliputi paman, bibi, dan keturunannya hingga derajat keenam.

KUHPerdara mengatur bahwa hak untuk mewarisi harta peninggalan hanya dapat dimiliki oleh mereka yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris. Anak luar kawin yang diakui oleh pewaris juga memiliki hak untuk mewarisi, namun bagian warisannya diatur secara khusus dalam Pasal 863 KUHPerdara. Besarnya bagian warisan yang diperoleh oleh anak luar kawin ditentukan oleh golongan ahli waris lainnya, yaitu apakah ada ahli waris golongan I, II, III, atau hanya ada anak luar kawin sebagai satu-satunya ahli waris. Apabila pewaris meninggal dunia meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri yang masih hidup, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris berhak

---

<sup>31</sup> Yessy Kusumadewi, "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum*, 2018.

<sup>32</sup> Sahrudin Sahrudin Ni Putu Eliana Trisnayani, "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali ( Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum)," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no. 2 (2021).

mewarisi  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari bagian yang seharusnya diperoleh jika mereka merupakan anak sah (Pasal 863 KUHPerdara Bagian Pertama). Menurut Pasal 863 KUHPerdara, jika anak luar kawin mewarisi bersama ahli waris golongan II atau golongan III, maka anak luar kawin tersebut berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta warisan. Berdasarkan Pasal 863 ayat 1 KUHPerdara, bagian yang diterima anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat). Istilah "sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh" dalam Pasal 863 ayat 1 KUHPerdara merujuk pada ahli waris golongan IV. Namun, terdapat kemungkinan bahwa pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I hingga IV dan hanya meninggalkan anak luar kawin. Dalam keadaan tersebut, anak luar kawin yang diakui secara sah oleh pewaris akan mewarisi seluruh harta warisan (Pasal 865 B.W).

#### **B. Konsep dan Pengaturan *Legitime Portie* dalam Kewarisan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam dan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Maret 2012, anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Hal ini berarti anak tersebut tidak memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan ayahnya, tidak berhak atas nafkah dan pemeliharaan dari ayahnya, serta tidak memiliki hubungan hukum lainnya dengan ayah biologisnya. Perbedaan perlakuan hukum ini didasarkan pada status pernikahan kedua orang tuanya:<sup>33</sup>

- 1) Anak dari hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, nikah, waris, dan juga nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Anak dari hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan juga nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai landasan sah terbentuknya hubungan nasab antara ayah dan anak. Anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah memiliki status sebagai anak kandung dan berhak atas seluruh hak-hak yang melekat pada seorang anak, termasuk hak waris.

---

<sup>33</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya" (2012).

Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan tidak memiliki hak-hak tersebut. Konsekuensi hukumnya adalah anak luar nikah tidak dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya dan ayahnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya.

Pasal 100 KHI membatasi hubungan nasab anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Ketentuan ini tidak sejalan dengan prinsip kesucian jiwa dalam Islam, yang mengajarkan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Analisis terhadap Pasal 100 KHI mengungkap adanya diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar nikah. Ketentuan ini mengabaikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam, yang mengajarkan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Mahkamah Konstitusi telah melakukan judicial review terhadap ketentuan hukum yang membatasi hak-hak anak yang lahir di luar nikah. Dalam putusannya, Mahkamah menekankan pentingnya pembuktian hubungan biologis melalui tes DNA sebagai syarat pengakuan seorang anak sebagai anak kandung. Dengan demikian, anak tersebut memiliki standing hukum untuk menjadi ahli waris dari ayahnya.

Prinsip pengakuan terhadap anak yang lahir dalam keadaan hamil sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan dari kontinuitas hukum Islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Prinsip ini telah ada sejak masa Khulafaur Rasyidin, sebagaimana tercermin dalam pandangan Umar bin Khattab.

Dalam kajian hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai status anak yang lahir dari hubungan di luar nikah. Ibnu Abbas dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika pasangan yang melakukan hubungan zina kemudian menikah, maka anak yang lahir dari hubungan tersebut dapat dinisbatkan kepada ayahnya secara sah. Pandangan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*, yang menyatakan bahwa pernikahan setelah terjadinya

hubungan zina tidak hanya diperbolehkan, tetapi juga mengakibatkan anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan ayahnya.

Konsep *legitime portie* dalam hukum waris Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan batasan pemberian warisan tidak melebihi 1/3 dari total harta warisan, guna melindungi kepentingan ahli waris.<sup>34</sup> Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang perhitungannya tergantung pada golongan ahli waris yang ditinggalkan<sup>35</sup>. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-IX/2011 telah memberikan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, dengan mengizinkan pengakuan hubungan perdata antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya jika didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Meskipun demikian, dalam perspektif hukum Islam, hubungan nasab antara anak luar nikah dengan ayahnya tetap tidak diakui, meskipun kewajiban pertanggungjawaban ayah secara kemanusiaan tetap berlaku.

### C. Perbandingan Konsep dan Pengaturan *Legitime Portie* dalam Kewarisan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam

Penerapan Hukum Islam di Indonesia saat ini belum mencapai idealisme yang diharapkan dan masih terdapat ketidakjelasan dalam beberapa aspek. Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu karya monumental umat Islam Indonesia dalam upaya memajukan agama, menjadi cerminan tingkat keberhasilan upaya tersebut. Konsep anak luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata memiliki kesamaan, yaitu anak yang lahir di luar ikatan pernikahan yang sah. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam hal hak waris. Dalam Hukum Perdata, anak luar nikah dapat mewarisi harta kedua orang tuanya jika diakui. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah hanya berhak atas warisan dari ibu dan keluarga ibunya.

---

<sup>34</sup> Firdausy, "Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam," 2022.

<sup>35</sup> Andriyani, Wahyuningsih, and Irfan, "Konsep Dan Pengaturan Ligitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris adalah individu yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Anak luar nikah tidak dapat disalahkan atas kelahirannya, namun tanggung jawab atas tindakan tersebut terletak pada kedua orang tuanya. Meski demikian, dalam hal ketakwaan kepada Tuhan, anak luar nikah memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dalam pernikahan sah.

Perihal hak waris, anak yang lahir di luar perkawinan pun berhak memperoleh bagian warisan, meskipun tidak sebesar bagian yang diterima oleh anak kandung yang sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hubungan nasab dan hak waris anak luar nikah hanya terikat pada ibu dan keluarga ibunya.

Lingkungan yang baik dapat membentuk seseorang menjadi pribadi yang beriman dan saleh. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika anak luar nikah yang tumbuh dalam lingkungan yang baik dapat menjadi seorang mukmin yang taat. Sebaliknya, anak yang lahir dalam pernikahan yang sah pun tidak serta-merta terjamin akan menjadi pribadi yang baik. Kurangnya pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif dapat menyebabkan seseorang menyimpang dari ajaran agama, bahkan melakukan tindakan kriminal.

Status Hukum Anak Luar Nikah dan Hak Mewarisnya pada Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara tegas menyatakan bahwa hubungan darah, baik dalam perkawinan yang sah maupun di luar perkawinan, menjadi dasar seseorang untuk menjadi ahli waris. Terkait dengan anak yang lahir di luar perkawinan atau anak luar nikah, ketentuan lebih lanjut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Pasal 42 secara jelas mendefinisikan anak yang sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit membahas mengenai anak luar nikah, Pasal 43 ayat (1) menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam memuat pengaturan komprehensif mengenai hukum waris dalam 23 pasal, mulai dari Pasal 171 hingga Pasal 193. Analisis mendalam terhadap setiap pasal menunjukkan bahwa secara umum, ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum Islam, meski terdapat beberapa perbedaan dengan kitab-kitab fikih klasik, dapat dianggap sebagai kodifikasi hukum waris Islam dalam bentuk yang lebih modern. Hukum waris Islam memiliki landasan yang kuat pada beberapa ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit mengatur mengenai pembagian harta warisan. Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi rujukan penting dalam pengembangan hukum waris Islam. Dengan demikian, hukum waris Islam merupakan ajaran fikih yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Nabi, serta menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menyelesaikan persoalan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia.

#### **D. Penutup**

Kompilasi Hukum Islam mengategorikan anak luar nikah sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hak waris terhadap ibunya dan keluarga ibunya. Hak waris terhadap ayah biologisnya tidak diakui, berbeda dengan ketentuan dalam Hukum Perdata yang memberikan kemungkinan bagi anak luar nikah untuk mewarisi harta ayahnya setelah adanya pengakuan.

Status Hukum Anak Luar Nikah dan Hak Mewarisnya dalam Pasal 832 KUHPerdata menegaskan bahwa ketentuan hukum mengenai hubungan darah berlaku universal, mencakup baik anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah maupun anak yang dilahirkan di luar perkawinan, menjadi dasar seseorang untuk diakui sebagai ahli waris. Terkait dengan anak yang lahir di luar perkawinan atau anak luar nikah, ketentuan lebih lanjut dapat ditemukan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi operasional mengenai anak yang sah, yaitu anak yang kelahirannya memiliki hubungan langsung dengan keberadaan perkawinan yang sah. Meskipun demikian, KUH Perdata, yang mengatur mengenai hak waris, mengakui

keberadaan anak luar nikah baik yang diakui secara sah maupun tidak. Namun, undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai status hukum dan hak-hak anak luar nikah secara spesifik.

---

#### D. Referensi

- Achjar Aditya, Ananda, Faldi Nando Aditiya, and Patricia Sina Iwi. "Kedudukan Ahli Waris Perempuan Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023): 32–40. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242>.
- Aisya, Afida Noor. "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 69/PDT/2014/PTK TENTANG HAK MUTLAK (LEGITIME PORTIE) ANAK SAH," 2020.
- Andhasasmithaa, Komar. *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut KUHPerdata*. Jawa Barat: Ikatan Notaris Indonesia, 2019.
- Andriyani, Shinta, Wiwiek Wahyuningsih, and Mohammad Irfan. "Konsep Dan Pengaturan Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jatiswara*, 2021.
- Firdausy, Vira. "Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *UNISKA LAW REVIEW*, 2022. <https://doi.org/10.32503/ulr.v3i1.2508>.
- . "Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam." *Uniska Law Review* 3, no. 1 (2022): 73. <https://doi.org/10.32503/ulr.v3i1.2508>.
- Gunawan, Gunawan, and Muhammad Rizquallah Dany Putranto. "Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris Di Indonesia." *Media Iuris*, 2020.
- Hijawati, Hijawati, and Rizayusmanda Rizayusmanda. "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Solusi*, 2021.
- . "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Nikah Yang Diakui Terhadap Warisan Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Solusi* 19, no. 1 (2021): 126–37. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i1.333>.
- Izzah, Nurul Aqidatul, Saharuddin Saharuddin, and Bakhtiar Tijjang. "Legitime Portie Dalam Pemberian Hibah Wasiat." *Jurnal Litigasi Amsir* 9, no. 2 (2022): 146–57.
- Jamilah, Jamilah, Warman Warman, and Azainil Azainil. "Peran Kepala Sekolah Sebagai Inovator Dan Motivator Dalam Meningkatkan Kinerja Guru." *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 2023.
- Kumoro, R Youdhea S. "HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PEWARISAN MENURUT KUH-PERDATA," 2017.
- Kusumadewi, Yessy. "Akibat Hukum Bagi Anak Luar Kawin Dalam Pembagian Warisan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum*, 2018.

- M. U. Sembiring. *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Medan: : Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Mejelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya* (2012).
- M.h, Habawati, Mustafa Mh, and Dr Jasmani M.hi. “PENYELESAIAN KEWARISAN TO MANANG DALAM MASYARAKAT KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE.” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 4, no. 1 (May 11, 2022): 1–18.
- Ni Putu Eliana Trisnayani, Sahrudin Sahrudin. “Hak Waris Aank Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat Bali( Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum).” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 1, no. 2 (2021).
- Notaria, Israviza, Liza Priandhini, and R Ismala Dewi. “Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah Yang Objeknya Harta Warisan Yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris Dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017.” *Notaria*, 2020.
- Nugraheni, Prasasti Dyah. “LEGAL ANALYSIS OF LEGITIME PORTIE FOR CHILDREN IN INSIDE AND OUTSIDE LEGITIMATE MARRIAGE IN CIVIL CODE (BURGERLIJK WETBOEK).” *JURNAL ILMIAH LIVING LAW*, 2019.
- RUDITO, S. (SULIH). “Penerapan Legitime Fortie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata.” *Legal Opinion*, 2015.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science*, 2020.
- Sibarani, Sabungan. “PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR).” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016.
- Soerjatin, R. *Beberapa Soal Pokok Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2018.
- Suprpto, Eko. “Literature Review Kepusan Kerja Karyawan: Analisis Motivasi, Kompensasi Dan Lingkungan Kerja.” *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2022.
- Syuhada. “PELIMPAHAN HUTANG TERHADAP AHLI WARIS MENURUT PASAL 833 AYAT (1) KUHPPerdata.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2021.
- Wardhana, Muhammad Fikri, Mohamad Rafi’ie, Kata Kunci, Hak Waris, Bagi Anak, Di Luar, Nikah Menurut, and Hukum Keluarga Islam. “Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam.” *Justicia Journal*, 2022.
- Yasim, Sulastri, M Fadhlhan Fadhil Bahri, and Muh. Chaerul Anwar. “Hapusnya Hak Waris Atas Tindak Pidana Pemalsuan Surat Wasiat.” *Alauddin Law Development Journal*, 2022.